



**SOSIALISASI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK SERTA PERLINDUNGAN
BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS) DI DESA SENA
KECAMATAN BATANG KUIS, KABUPATEN
DELI SERDANG.**

Oleh :

**Muhammad Ridwan Lubis¹, Gomgom TP Siregar², Cut Nurita³, Diana Lubis⁴, Rini
Novita⁵**

¹ Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah, Medan

^{2,3,4,5} Universitas Darma Agung, Medan

Email : muhammadirdwanlubis76@gmail.com , gomgomsiregar@gmail.com ,
cutnurita12@gmail.com , dianabeby147@gmail.com , rininovita202@gmail.com

Abstrak

Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Deli Serang, Sumatera Utara. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pengabdian yang dilakukan adalah: 1) diskusi dan tanya jawab seputar kegiatan pengabdian; 2) Kegiatan dalam penyuluhan dilakukan menggunakan model ceramah atau penyuluhan; 3) Praktek terbimbing selama kegiatan pelatihan dilakukan sekitar 1-4 jam sampai peserta memahami isi materi; 4) Evaluasi tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan pengabdian terhadap seluruh kegiatan dilaksanakan melalui pemberian kuesioner kepada peserta; 5) Tim pengabdian terdiri dari dosen dan mahasiswa. Para peserta dalam mengikuti pengabdian ini sangat antusias dan mendapatkan banyak ilmu terkait dengan kekerasan seksual yang marak terjadi pada saat ini.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak

Abstract

This service was carried out in Sena Village, Batang Kuis District, Deli Serang, North Sumatra. The steps in the implementation of the service carried out are: 1) discussion and question and answer about service activities; 2) Activities in counseling are carried out using a lecture or counseling model; 3) Guided practice during training activities is carried out for about 1-4 hours until participants understand the content of the material; 4) Evaluation of the level of achievement of the success of service activities for all activities carried out through the provision of



questionnaires to participants; 5) The service team consists of lecturers and students. The participants in participating in this service were very enthusiastic and gained a lot of knowledge related to sexual violence that is rife at this time.

Keywords: sexual violence, child protection

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan seksual bahkan termasuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dihapuskan [1]. Mengingat kasus kekerasan seksual yang masih terus terjadi di masyarakat sebagaimana tercermin di berbagai macam data, maka upaya percepatan implementasi UU TPKS menjadi kebutuhan krusial. Sepanjang tahun 2022, Simfoni PPA mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 3.131 kasus dengan korban sebanyak 3.238 orang dimana korban kekerasan seksual terhadap perempuan sebanyak 542 orang atau 16,7%. Adapun, jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 4.148 kasus dengan korban sebanyak 4.526 orang dimana korban kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 2.436 orang atau 53,8%. Hal tersebut menunjukkan rentannya perempuan dan anak menjadi korban kekerasan khususnya kekerasan seksual. [2]

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengawal kasus kekerasan seksual terhadap anak berusia 17 tahun yang di Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara yang berakhir dengan pernikahan antara korban dan pelaku. Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar menegaskan penanganan kasus ini seharusnya lebih mengedepankan penyelesaian perkara secara hukum mengingat korbannya masih berusia anak dan terlebih lagi kasusnya merupakan dugaan perkosaan atau persetubuhan. KemenPPPA sangat menyesalkan masih adanya pihak yang melakukan mediasi pada kasus kekerasan seksual terhadap korban usia anak. Bahkan mediasi dilanjutkan dengan melakukan perkawinan antara pelaku dan korban berdasarkan hasil kesepakatan orang tua kedua pihak yang berperkara. [3]

Keterlibatan masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, menciptakan rasa aman, ketertiban serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kaitannya dengan kekerasan seksual umum. Peran




masyarakat yang setara dalam menjaga keamanan dapat terwujud jika masyarakat selalu berada di dekatnya dan kekerasan masyarakat selalu dapat dicegah. yang terjadi di forum adalah cara terbaik. Oleh karena itu pengabdian ini akan membahas dan bertujuan untuk mensosialisasikan terkait UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

METODE

Metode kegiatan pengabdian masyarakat melalui Sosialisasi Kekerasan Seksual Pada Anak Serta Perlindungan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Deli Serang, Sumatera Utara. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pengabdian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) diskusi dan tanya jawab seputar kegiatan pengabdian;
- 2) Kegiatan dalam penyuluhan dilakukan menggunakan model ceramah atau penyuluhan;
- 3) Praktek terbimbing selama kegiatan pelatihan dilakukan sekitar 1-4 jam sampai peserta memahami isi materi;
- 4) Evaluasi tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan pengabdian terhadap seluruh kegiatan dilaksanakan melalui pemberian kuesioner kepada peserta;
- 5) Tim pengabdian terdiri dari dosen dan mahasiswa. Secara garis besar metode pelaksanaan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1.

Proses Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Deli Serang, Sumatera Utara

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Seksualitas merupakan bagian fundamental dari perkembangan peradaban manusia, maka dari itu seksualitas dipandang sebagai hal yang suci diberbagai ajaran agama dan kepercayaan ditengah masyarakat Indonesia maupun dunia. Niebuhr berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat dua aspek penting yaitu *will to live* dan *will to power*. Dimana *will to live* adalah sebagai sumber dari lahirnya potensi-potensi kreativitas pada diri manusia, sedangkan *will to power* adalah sebagai sumber dari berbagai tindakan destruksi manusia. Maksud dari destruktif pada kalimat tersebut karena *will to power* tidak pernah mengenal kata akhir, tidak mengenal batas dan tidak mengenal kata cukup. Apabila tidak adanya keseimbangan antara *will to live* dengan *will to power* maka akan melahirkan konflik-konflik yang berujung pada malapetaka ditengah masyarakat. [4]

Pendapat Niebuhr tersebut ditujukan bagi mereka yang gagal dalam menunaikan kewajibannya sebagai manusia yaitu karena adanya kondisi dimana manusia tersebut terseret pada desakan kepentingan, keserakahan nafsu, dan ambisi yang sulit untuk dikendalikan atau diarahkan menjadi potensi yang mendukung terimplementasinya kebaikan bagi sesama manusia. Bentuk aktifitas yang dimaksud pada uraian tersebut adalah kejahatan dimana merupakan pengingkaran



terhadap norma-norma dan nilai-nilai kemanusiaan. J.E. Sahetapi berpendapat mengenai kejahatan, ia menilai bahwa kejahatan mengandung konotasi yang relatif mengandung variabilitas dan dinamik dan bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku baik pasif maupun aktif yang dinilai oleh sebagian mayoritas maupun minoritas masyarakat sebagai perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap nilai sosial dan/atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Menurut G. W. Bawengan terdapat tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu:

a) Pengetian secara praktis

Kejahatan pada pengertian ini diartikan sebagai suatu pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan, dan norma yang berasal dari adat-istiadat yang mendapat rekasi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

b) Pengertian secara religius

Kejahatan disini diartikan sebagai mengidentikan arti kejahatan dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

c) Pengertian secara yuridis

Kejahatan ini diartikan sebagai kejahatan dalam arti yuridis. Dapat kita lihat contohnya dalam KUHP, hanya perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal yang terkandung dalam KUHP. Selain itu kita dapat pula menjumpainya dalam hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi, atau pada ketentuan lain menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Membahas seksualitas manusia tidak sesederhana yang dipikirkan, sebab pembahasan seksualitas sering kali telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah-olah hanya terdapat dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu, seksualitas bermoral dan seksualitas imoral. Seksualitas bermoral diartikan sebagai seksualitas yang sehat dan baik, sedangkan seksualitas imoral diartikan sebagai seksualitas yang sakit dan jahat. Mengenai seksualitas imoral artinya adalah adanya praktik seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat karena praktik tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan yang berlaku.



Umar Sa'abag mengatakan bahwa secara umum seksualitas manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a) Biologis (kenikmatan fisik dan keturunan).
- b) Sosial (hubungan-hubungan seksual, berbagai aturan sosial, berbagai bentuk sosial melalui mana seks biologis diwujudkan).
- c) Subjektif (kesadaran individual dan bersama sebagai objek dari hasrat seksual).

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah segala bentuk perbuatan kekerasan seksual, dimana praktik hubungan seksual dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Kekerasan dimaksudkan sebagai bentuk pembuktian dari pelaku dimana ia memiliki kekuatan fisik yang lebih dibandingkan dengan korbannya, atau kekerasan tersebut dijadikan sebagai alat untuk memeperlancar kejahatan lainnya. Istilah kekerasan seksual mengarah pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual tersebut penderitaan pada korban merupakan akibat serius yang membutuhkan perhatian penuh.

Berkenaan dengan kejahatan kesusilaan yang dinilai limitatif dalam KUHP diatur pada BAB XVI Buku II Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, sebagaimana berikut: [5]

No	Pasal	Keterangan
1	Pasal 281	Kejahatan akibat pelanggaran atas perilaku terbuka kesusilaan dihadapan umum
2	Pasal 282	Kejahatan pornografi
3	Pasal 283	Kejahatan pornografi terhadap anak
4	Pasal 284	Kejahatan zina
5	Pasal 285	Kejahatan melakukan perbuatan perkosaan untuk bersetubuh
6	Pasal 286	Kejahatan melakukan perbuatan bersetubuh dalam kondisi tidak berdaya dan tidak sadarkan diri tanpa terlebih dahulu melakukan perkawinan.
7	Pasal 287	Kejahatan bersetubuh terhadap anak perempuan (<i>insest</i>).
8	Pasal 288	Kejahatan atas perbuatan bersetubuh dengan perempuan belum cukup umur untuk menikah yang mengakibatkan kerusakan/luka ringan hingga berat.
9	Pasal 289	Kejahatan atas perbuatan perkosaan dengan berbuat cabul/perilaku yang menyerang kehormatan kesusilaan.
10	Pasal 290	Kejahatan atas perbuatan cabul kepada orang yang tidak sadarkan diri serta belum cukup umur untuk menikah.



11	Pasal 291	Kejahatan yang dilakukan dengan cara yang termuat dalam Pasal 286 hingga pasal 290 mengakibatkan luka berat pada korban.
12	Pasal 292	Kejahatan berbuat cabul terhadap anak yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku.
13	Pasal 293	Kejahatan dilakukan atas dasar untuk mendorong orang berbuat cabul dengan orang yang belum cukup umur.
14	Pasal 294	Kejahatan melakukan tindakan cabul terhadap anak.
15	Pasal 295	Kejahatan mempermudah berbuat cabul bagi anak.
16	Pasal 296	Kejahatan mempermudah berbuat cabul dengan orientasi utama adalah sebagai mata pencaharian/kebiasaan.
17	Pasal 297	Kejahatan memperjualbelikan perempuan dan anak dibawah umur baik laki-laki maupun perempuan.
18	Pasal 298	Kejahatan yang dijadikan sebagai sumber pekerjaan dari aktivitas pencabulan uang dilakukan oleh orang lain.

2. Perlindungan Kekerasan Seksual menurut UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Upaya perlindungan korban kekerasan seksual merupakan perjuangan atas hak-hak para korban. Sebagai negara hukum, Indonesia ialah pemangku kewajiban (*duty holder*) yang berperan memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia setiap orang. Peran tersebut hadir karena adanya tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM bagi warga negaranya. Salah satu upaya perlindungan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan perlindungan hukum yang berlaku bagi setiap korban kejahatan, termasuk korban kekerasan seksual, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Jika merujuk pada teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, maka perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif dengan membangun sistem hukum yang memadai, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukumnya. [6]

Fokus pembahasan pada bagian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap korban TPKS melalui pembaharuan substansi hukum, penguatan struktur hukum, dan peningkatan kesadaran/budaya hukum.

a) Substansi Hukum



Pembangunan substansi hukum dilakukan dengan politik hukum yang berorientasi pada korban kekerasan seksual. Secara umum, Indonesia telah merumuskan substansi hukum berupa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam KUHP dan KUHAP, serta secara khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua undang-undang ini mendefinisikan perlindungan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam KUHP, perlindungan terhadap korban dapat diberikan melalui Putusan Pengadilan dalam bentuk ganti kerugian sebagaimana dirumuskan oleh ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP yang berbunyi “Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14c ayat (1), Pasal 14a dan 14b KUHAP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Hampir sama dengan KUHP, KUHAP juga menjamin perlindungan kepada korban tindak pidana dengan melakukan ganti kerugian. Ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP mengatur tentang ganti kerugian yang diberikan dengan cara menggabungkan perkara pidana dan perdata (Putri, 2018). Jika KUHP dan KUHAP mengatur kebijakan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana secara umum, maka Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban mengatur lebih spesifik lagi tentang upaya perlindungan korban tindak pidana. Kedua undangundang ini



mengatur dua bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana, yaitu kompensasi dan restitusi. Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dan restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau keluarganya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selain mengajukan kedua permohonan tersebut, korban juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Dalam hal ini, LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Selain beberapa bentuk perlindungan yang tersebut di atas, korban juga berhak memperoleh perlindungan dalam bentuk lain, yaitu seperti perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kasaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Dilindungi dari tekanan saat memberikan keterangan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, identitas dirahasiakan (menggunakan nama samara atau alias), mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara atau baru, dan mendapat nasihat hukum (legal assistance). Kesemuanya itu merupakan hak yang diberikan kepada korban berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi



dan Korban. Semua bentuk perlindungan tersebut dapat dilaksanakan apabila struktur hukum yang dibentuk dan atau yang tersedia juga berperspektif korban.

b) Struktur Hukum

Struktur hukum yang dimaksud dalam sub-bab ini ialah Sistem Peradilan Pidana beserta dengan semua sub-sistemnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan. Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa, pada hakekatnya, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat. Indonesia mengenal konsep ini sebagai suatu kondisi dimana terdapat jalinan hubungan yang bersifat fungsional dan instansional. Hal ini diartikan sebagai koordinasi di antara subsistem atau dengan yang lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakan hukum pidana yang berlaku (Reksodiputro, 1994). Adapun Sistem Peradilan Pidana memiliki tiga tujuan, yaitu: 1) Untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 2) Untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana; dan 3) Untuk mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulanginya lagi (Afrizal, 2020). Ketiga tujuan tersebut di atas dapat dicapai dengan adanya keterpaduan. Keterpaduan inilah yang melahirkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System, yang berkarakter integration (coordinated and synchronization), clear aims, process (inputthroughput-output), dan effective control mechanism (Rofiq, Disemadi & Jaya, 2019).

Dalam rangka mencapai tujuan penyelesaian kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana, maka perlindungan korban kejahatan perlu juga diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Muladi berpendapat bahwa secara mendasar, terdapat dua model pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, yakni model hak-hak prosedural (the procedural rights model) dan model pelayanan (the service model). Model hak-hak prosedural menekankan pada



dimungkinkannya korban dipandang sebagai subjek bukan objek. Adapun alasan memandang korban sebagai subjek karena korban memainkan peran aktif dalam proses peradilan dengan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau berhak untuk dihadirkan dan didengarkan di setiap tingkatan sidang pengadilan, termasuk hak untuk dimintai konsultasi oleh LAPAS sebelum memberikan lepas bersyarat kepada narapidana. Korban juga berhak mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Dalam model pendekatan ini, seorang korban (subjek) harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingannya (Muladi, 2002).

Model yang kedua yaitu service model. Model ini menekankan pada perlunya menciptakan standar baku pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi. Seperti contohnya berbentuk pedoman yang berguna sebagai motifasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penuntutan perkaranya. Serta pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restituf dan dampak pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Intinya, model pelayanan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam rangka penegakan hukum oleh polisi dan atau para aparat penegak hukum lainnya.

c) **Budaya Hukum**

Pada budaya hukum masih terdapat beberapa masalah karena aparaturnya penegakan hukum masih mengadopsi pandangan masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual (Sugiarto dkk, 2021). Hal ini berakibat pada sikap aparat penegak hukum terhadap kasus dengan tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Contohnya yaitu bentuk pertanyaan yang biasa ditanyakan ketika korban mengajukan laporan adanya kekerasan seksual, seperti perkosaan. Beberapa bentuk pertanyaan yaitu seperti menanyakan tentang baju apa yang dipakai, sedang berada di mana, dengan siapa jam berapa. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa budayanya aparaturnya penegak hukum tidak berperspektif korban, tetap juga merupakan bentuk menghakimi korban dan membuat korban mengalami kekerasan kembali (reviktimisasi), hal ini dituangkan dalam Naskah Akademik RUU PKS, 2017.



Banyak ditemui pandangan aparaturnya penegak hukum yang tidak berperspektif korban. Akibatnya kasus kekerasan seksual dianggap persoalan pribadi, sepele, dan lebih baik mengutamakan nama baik keluarga dan masyarakat. Anggapan ini tercermin dari perilaku aparaturnya penegak hukum dan penyelenggara negara dalam menyikapi terjadinya kasus kekerasan seksual, misalnya tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Korban harus menceritakan berkali-kali peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya dari sejak penyelidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Kerahasiaan korban juga seringkali menjadi terabaikan. Kurangnya keahlian memahami kasus kekerasan seksual dan tidak adanya perspektif korban menjadi persoalan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, yang tertuang dalam Naskah Akademik RUU PKS, 2017.

d) Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memungkinkan untuk mempengaruhinya (penegakan hukum itu sendiri). Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Beliau menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Soekanto, 2014), yaitu: 1) Faktor hukum; 2) Faktor penegak hukum (aparat gaku); 3) Faktor sarana dan fasilitas; 4) Faktor masyarakat; dan 5) Faktor kebudayaan. Dalam konteks penegakan hukum terhadap TPKS, kelima faktor di atas turut mempengaruhi. Sebelumnya, telah dibahas pada pembahasan sub-bab sebelumnya bahwa jika melihat dari perspektif sistem hukum, maka masih terdapat kekurangan-kekurangan yang sifatnya sistemik yang menyebabkan upaya penegakan hukum terhadap TPKS dirasa kurang maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan secara sistemik yang menasar seluruh sub-sistem hukum, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukum. Pada bagian ini, UU TPKS merupakan jawabannya.

Undang-Undang TPKS menjadi wujud dari pembaharuan tersebut yang dilakukan dengan politik/kebijakan hukum pidana yang menasar semua sub-sistem (khususnya substansi) dari



sistem hukum. Apabila dilihat dari kelima faktor penegakan hukum di atas, maka upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual seyogianya harus terus dikawal, dievaluasi, dan diperbaharui untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Adapun jika berkaitan dengan faktor hukum, maka substansi hukum perlu direvisi. Begitu juga halnya dengan faktor penegak hukum dan saran-fasilitas. Apabila kurang maksimal dan atau kurang memadai, maka perlu dilakukan pembaharuan. Selain itu, tidak dapat juga melepaskan peran masyarakat dan kebudayaan dalam hal ini. Kedua hal ini turut berperan membentuk pandangan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual.

Melalui kebijakan hukum pidana, kini UU TPKS hadir untuk menanggulangi tantangan penegakan hukum pada faktor substansi hukum. UU TPKS merupakan bentuk kebijakan kriminal dalam arti paling luas. Hal ini berdasar pada definisi kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh Prof. Sudarto, bahwa kebijakan kriminal dapat diartikan dalam tiga pengertian (Sudarto, 1981), yaitu: 1) Arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana; 2) Arti luas, yaitu keseluruhan fungsi aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan 3) Arti paling luas (beliau mengambil konsep ini dari Jorgen Jepsen, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badanbadan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat).

Dalam upaya menanggulangi kejahatan, kebijakan kriminal memiliki dua sarana, yaitu sarana penal dan non-penal. Sarana penal dilakukan melalui upaya penegakan hukum pidana (kebijakan hukum pidana), sedangkan sarana non-penal melalui upaya diluar penegakan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana harus digunakan secara sistematis dengan melewati beberapa tahapan (Arief, 1998), yaitu sebagai berikut: 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penyusunan atau pembuatan undang-undang. Disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif; 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparaturnya penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Disebut juga sebagai tahap kebijakan aplikatif; 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara



nyata oleh arapatur peraksana pidana. Disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Tahap formulasi merupakan tahap awal dan menjadi landasan bagi pelaksanaan kedua tahap selanjutnya. Pada tahap ini, pembuat undang-undang wajib merumuskan tiga hal dalam pengaturan hukum tersebut, berupa tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pidana. Moeljatno menyebut ketiganya sebagai elemen utama dalam kebijakan hukum pidana. Elemen tindak pidana ialah pembuatan yang dilarang; elemen pertanggungjawaban pidana ialah orang yang melanggar larangan; dan elemen pidana ialah bentuk pidana (pidanaan) yang diancamkan kepada pihak yang melanggar larangan (Muladi, 2005).

Walaupun UU TPKS telah ada, perlu untuk diketahui bahwa merujuk pada Naskah Akademis RUU PKS, Para perumusnya merumuskan empat hal pokok agar berdampak pada perlindungan perempuan dan anak (perempuan dan anak merupakan kaum rentan) dari kekerasan seksual. Keempat hal pokok tersebut, yaitu antara lain: 1) Perubahan cara pandang, pola pikir, dan perilaku negara dan masyarakat terhadap kekerasan seksual sebagai kejahatankebi terhadap martabat kemanusiaan, bukan sebagai tindak kesusilaan; 2) Pencegahan kekerasan seksual harus dimulai dari penelusuran akar masalah kekerasan seksual, yakni adanya ketimpangan posisi relasi perempuan yang lebih subordinat dibandingkan posisi laki-laki dalam konstruksi masyarakat yang terkadang dilanggengkan oleh negara; 3) Perubahan konstruksi hukum yang menempatkan pengalaman korban sebagai basis mengenali jenis kekerasan seksual sebagai tindak pidana, pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak korban, serta pidanaan terhadap pelaku; dan 4) Perubahan sistem hukum khususnya Hukum Acara termasuk pembuktian yang memberikan kemudahan bagi perempuan dan anak korban mendapatkan akses keadilan.

Undang-Undang TPKS menggabungkan sarana penal dan non-penal di dalamnya. Sarana penal digunakan untuk menangani TPKS. Artinya kesembilan jenis TPKS dan beberapa tindak pidana yang termasuk TPKS telah dikriminalisasi. Kriminalisasi adalah tindakan atau penetapan penguasa mengena perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau



golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana (tindak pidana/delik) atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan arena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya (Soekanto, 1981). Selain itu, hal ini juga melingkupi berbagai kebijakan yang berorientasi pada tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu: (1) tindak pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum), (2) pertanggungjawaban pidana (kesalahan/pelaku), dan (3) pidana/pemidanaan (berbagai alternatif sanksi, baik yang merupakan pidana maupun tindakan). Termasuk di dalamnya penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada (Luthan, 2009).

Seperti telah disebutkan bahwa UU TPKS telah mengkriminalisasi sembilan bentuk kekerasan seksual, yaitu: (1) pelecehan seksual nonfisik; (2) pelecehan seksual fisik; (3) pemaksaan kontrasepsi; (4) pemaksaan sterilisasi; (5) pemaksaan perkawinan; (6) penyiksaan seksual; (7) eksploitasi seksual; (8) perbudakan seksual; dan (9) kekerasan seksual berbasis elektronik. Adanya kriminalisasi terhadap kesembilan bentuk TPKS merupakan suatu terobosan baru untuk mengisi kekosongan hukum pidana untuk menanggulangi masalah kekerasan seksual. Pengaturan ini menjadi kompas bagi Negara Indonesia dalam melakukan langkah penanggulangan TPKS, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban TPKS. Selain itu, hadirnya UU TPKS melengkapi sekaligus menyempurnakan berbagai pengaturan sejenis yang sebelumnya telah mengatur secara parsial dan tersebar dalam beberapa peraturan perundangundangan.

Kemudian, dikarenakan UU TPKS mengatur norma khusus untuk masalah TPKS, maka undangundang ini bersifat khusus (*lex specialis*) terhadap berbagai peraturan perundangundangan yang selama ini berlaku. Penyusunannya sesuai dengan politik hukum nasional dan ditujukan untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu kesejahteraan dan keamanan masyarakat pada umumnya, dan warga negara yang rentan menjadi korban kekerasan seksual pada khususnya.



Undang-Undang TPKS juga membentuk sebuah struktur hukum baru berupa sistem peradilan pidana yang disebut Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sistem ini merupakan bagian dari sifat kekhususan yang dimiliki oleh UU TPKS. Sistem ini merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar-instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual. Harapannya SPPT-PKKTP menjadi mekanisme yang mampu mendekatkan akses keadilan bagi TPKS, meminimalkan proses bolak-balik perkara atarpengak hukum dalam penanganan perkara bersangkutan, dan menghindarkan reviktimisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri dengan menyerang pelaku.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil-gender dengan mensyaratkan korban menjadi atau diletakan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya, dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. SPPT-PKKTP merombak kebiasaan yang umumnya menempatkan korban sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil keterangannya (Heroepoetri, 2015).

Memposisikan perempuan korban sebagai subjek pada SPPT-PKKTP harus sudah dilakukan sejak adanya pelaporan kasus, pada pendampingan, dan penanganan pertama terhadap korban (medis, sosial, dan psikologis), penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan peradilan, dan eksekusi putusan peradilan (Heroepoetri, 2015). Adapun SPPT-PKKTP mengandung prinsip-prinsip, sebagai berikut: 1) Perlindungan dan penegakan atas hak asasi manusia dan khususnya hak asasi perempuan; 2) Kesetaraan dan keadilan gender; dan 3) Nondiskriminasi. Berdasar pada prinsip-prinsip tersebut di atas, SPPT-PKKTP dapat



diwujudkan dalam berbagai cara, antara lain: 1) Koordinasi dan mekanisme kerja antar pihak/instansi yang berwenang dalam memberi pelayanan terhadap korban yang cepat dan peka atas kebutuhan korban; 2) Pengalokasian dana yang efektif bagi pihak/instansi yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dimulai dari proses pendampingan, penyidikan, pemeriksaan, dan pemulihan bagi korban; 3) Partisipasi masyarakat dalam pemantauan proses peradilan untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan; 4) Penyediaan sumber daya manusia yang memahami akar masalah kekerasan terhadap perempuan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang berperspektif gender ketika menangani perempuan korban tindak kekerasan; dan 5) Penyediaan ruang pemeriksaan khusus di setiap tingkat pemeriksaan, terutama penyediaan di tingkat polsek sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di daerah-daerah dapat ditangani.

Melalui cara-cara yang telah disebutkan di atas, kekurangan sumber daya, baik manusia maupun dana diharapkan dapat menanggulangi faktor penegakan hukum pada bidang sarana dan fasilitas. Pada intinya SPPT-PKKTP menjadi sistem terpadu yang menghubungkan dan mengkoordinasikan sub-sistem peradilan pidana dan semua pihak yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual. Tidak hanya itu, SPPT-PKKTP juga memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam menjalani proses peradilan pidana. Dalam konteks kebijakan kriminal, penanggulangan kejahatan tidak cukup dengan menggunakan hukum pidana karena hukum pidana hanya berusaha mengatasi gejala atau akibat dari suatu penyakit dan bukan sebagai obat (remidium) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya suatu penyakit. Hukum pidana memiliki keterbatasan karena kejahatan begitu beragam dan kompleks. Adapun batas-batas hukum pidana sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal, yaitu antara lain: 1) Penyebab kejahatan yang kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana; 2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana control sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosioekonomi, sosio-kultural, dan lainnya); 3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan



“kurieren am symptom”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”; 4) Sanksi hukum pidana merupakan “remidium” yang mengandung sifat kontrafiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negative; 5) Sistem pidanaan bersifat fragmentaris dan individual/personal, tidak bersifat structural/fungsional; a) Keterbatasan jenis sanksi dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif; dan b) Berkerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menutut biaya tinggi.

Karena keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana harus dilakukan secara integral dengan juga menggunakan sarana non-penal/pidana. Upaya penanggulangan dengan sarana non-penal lebih bersifat mencegah. Pencegahan berfungsi untuk menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut kebijakan kriminal, upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan kekerasan seksual. Maka untuk itu dalam RUU tentang Penghapusan Kekerasan seksual ini dimuat tindakan-tindakan pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual. Mengacu kepada kebijakan kriminal yang telah ada, usaha-usaha kebijakan non-penal, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dapat berupa: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patrol dan pengawasan lainnya oleh polisi dan aparaturnya keamanan lainnya. Usaha-usaha nonpenal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial (Prakoso, 2013). Pencegahan kejahatan atau upaya nonpenal memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi, dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Kebijakan nonpenal juga mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat untuk mencegah



kejahatan sebagai sarana kontrol sosial yang bersifat informal, dan karenanya, dibutuhkan upaya peningkatan kapasitas masyarakat (Prakoso, 2013).

Lahirnya UU TPKS berdampak secara positif bagi masyarakat. Di antaranya yaitu masyarakat akan semakin berani untuk melaporkan kasusnya, baik kepada lembaga layanan maupun kepada lembaga penegak hukum. Munculnya keberanian ini didasarkan atas membaiknya hukum dan kebijakan serta ketersediaan layanan, sumber daya manusia, dan infrastruktur hukum yang memadai, berkualitas serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia. Hal ini menjadikan seluruh sistem yang dihadirkan berdasarkan undang-undang ini akan memberikan keamanan dan kenyamanan baik kepada korban dan keluarganya maupun kepada saksi dan pelapor. Ketersediaan sistem hukum, kebijakan, dan layanan yang aman dan nyaman serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia, menjadi salah satu faktor yang meningkatkan keberanian dan kemampuan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Dampak positif lain dari implementasinya adalah terbangunnya sistem layanan terpadu berbasis komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Nantinya pelaksanaan UU TPKS tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang TPKS saja, tetapi menggerakkan potensi dukungan dan layanan dari komunitas terdekatnya untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang memadai, terlibat dalam program-program pencegahan, penanganan, dan pemulihan, akan dijamin dan dilindungi secara khusus UU TPKS, bahkan hak atas perlindungan untuk tidak dapat dilaporkan balik atas pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai masyarakat. Secara tidak langsung, masyarakat termobilisasi berdasarkan kesadarannya, yang dilakukan secara sukarela dan bergotong royong untuk mewujudkan keluarga, desa /kelurahan, dan lingkungan masyarakat yang anti TPKS/tidak mentoleransi TPKS.

KESIMPULAN



Pertama, Undang-Undang TPKS hadir sebagai pelengkap instrument hukum pidana Indonesia yang digunakan untuk menegakan hukum terhadap TPKS. Kehadiran UU TPKS akan mengikis tantangantantangan penegakan hukum TPKS karena ia mewedahi setiap aspek penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari upaya pencegahan, penanganan, hingga upaya pemulihan Korban TPKS. Kedua, UU TPKS memberikan perlindungan hukum terhadap Korban TPKS secara sistemik. Mulai dari aspek substansi hukum dengan kompensasi-restitusi, bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, perlindungan pribadi, dan mendapat pendampingan hukum selama proses penegakan hukum; aspek struktur hukum berupa sub-sistem peradilan pidana terpadu yang menjadikan Korban TPKS sebagai subjek dalam proses peradilan pidana; Hingga aspek budaya hukum yang mendidik masyarakat untuk memandang TPKS sebagai kejahatan. Ketiga, UU TPKS memuat sarana penal dan saran non-penal. Sarana penal menjadi upaya “pengobatan simptomatik” atau mengobati gejala/masalah yang sudah terjadi. Sedangkan, sarana non-penal menjadi upaya “pengobatan kausatif” yang berfungsi mencegah sebab-sebab terjadinya TPKS.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Kepala Desa Sena yang telah banyak membantu atas kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka Sosialisasi Kekerasan Seksual Pada Anak Serta Perlindungan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/18/05000091/jenis-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang>.
- [2]. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4148/gencarkan-sosialisasi-uu-tpks-kemenpppa-ajak-spsi-hapuskan-tpks-di-tempat-kerja>
- [3]. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4254/kawal-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-sumatera-utara-kemenpppa-dorong-penyelesaian-melalui-hukum/hrtux/i1068953.html>



- [4]. Muhammad Irfan dan Abdul Wahid. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan). Bandung: PT. Refika Aditama
- [5]. Moeljatno. 2014. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara
- [6]. Eko, Nurisman. 2022. Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 170-196